

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Adakalanya, dalam suatu perkawinan sering terjadi pertengkaran hingga menimbulkan kekerasan baik fisik, verbal, seksual maupun psikis. Korban tindak kekerasan yang marak terjadi di rumah tangga lebih banyak dialami oleh perempuan yang berkedudukan sebagai isteri, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai suami. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, yang tinggal di satu rumah. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang

belum dipahami. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelaku kekerasan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan fisik yang dimaksud Pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi

termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya adapun peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.¹ Meskipun ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti fenomena gunung es, hal ini diakibatkan keengganan perempuan/istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib.

¹ Marsidin Nawawi, 2007, Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2RT), <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/012007/16/0902.htm>,

Berdasarkan data dari komnas HAM sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi.² sedangkan catatan tahunan dari LSM Rifka Annisa di tahun 2010 - 2014 sejumlah 293.220 kasus kekerasan dialami oleh istri dalam perkawinan.³

Dilihat dari fakta hukum diatas, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat dengan UU KDRT) selama ini ternyata belum mampu mengatasi dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga masih jauh dari hal yang diharapkan. Hal ini kemudian diperparah dengan kondisi sosial masyarakat yang masih menganggap tabu mengungkap aib keluarga, kurangnya dukungan dan kepedulian masyarakat serta minimnya akses perlindungan hukum yang berpihak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga proses penegakan hukum seakan akan masih berjalan di tempat.

Dewasa ini ketika perkembangan telah beranjak menuju ke masyarakat modern, dimana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks dan rumit, sehingga tidak dapat di selesaikan oleh para pihak

² <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/09/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hentikan-kriminalisasi-perempuan-korban-kdrt/>, diunduh pada tanggal 18 mei 2015

³<http://www.komnasperempuan.or.id/2015/03/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2014-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/>, diunduh pada tanggal 26 februari 2015

sendiri, apalagi disini kekuasaan telah terlibat di dalamnya (dan semakin lama semakin dominan) semakin dominan, maka lembaga peradilan merupakan lembaga kontrol hukum yang mutlak adanya.⁴

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa Pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT), namun pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan delik aduan tetapi delik pidana umum. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat.

Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif

⁴Al. Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), edisi pertama, 1997, universitas atmajaya, Yogyakarta, Hlm. 70.

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Penyelesaian proses peradilan dalam kasus KDRT selama ini belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjara bagi pelaku KDRT yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana serta kelangsungan hidup berumah tangga seterusnya. Terlebih lagi, apabila pelaku tersebut adalah tulang punggung keluarga dan korban adalah anggota keluarga baik istri/suami, anak, keponakan, bahkan pembantu rumah tangga. Seseorang yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam keluarganya cenderung tidak melaporkan tindak kekerasannya pada pengadilan maupun aparat kepolisian.

Alasan korban kekerasan rumah tangga tidak mau mempersoalkan tindak kekerasan diantaranya karena tidak sanggup menjalani proses peradilan tersebut. Pasalnya prosesnya melelahkan dan membutuhkan biaya yang cukup banyak.. Permasalahan lain yang tak kalah pelik menimpa korban KDRT yaitu minimnya upaya perlindungan korban yang dilakukan oleh pemerintah, adanya “*save house*” yang diperuntukan bagi korban kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak kurang disosialisasikan serta diimplementasikan dalam prakteknya sehingga korban merasa kurang aman keberadaannya selama menjalani proses peradilan. Proses hukum yang dijalani oleh korban dari awal hingga akhir sering mendapatkan hambatan sebagai contoh di tingkat penyidikan yaitu penyidik yang kurang memahami akan kejiwaan korban sehingga menimbulkan tekanan-tekanan psikologis yang dialami oleh korban tindak pidana KDRT. selain itu, upaya mediasi yang dilakukan oleh polisi dalam tahap pemulaan tidak membuat jera para pelaku KDRT sehingga membuat korban apatis menempuh upaya hukum dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya. Selanjutnya, di tingkat pengadilan, proses peradilan terkadang memakan waktu lama sehingga menyita waktu, pikiran, dan tenaga bagi korban KDRT, selain itu putusan yang dihasilkan hakim terkadang kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban KDRT tidak mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan tindak kekerasan yang dialaminya

Jika dikaji lebih lanjut sebenarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah mampu menjadi payung hukum

dalam tindak pidana KDRT namun dalam implementasinya, UU tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban terutama perlindungan dalam proses hukum yang harus dihadapi oleh korban itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat masalah tindak kekerasan terhadap perempuan ini kedalam sebuah karya tulis yang berjudul Implementasi Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam proses peradilan ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga sudah cukup untuk mengatur mengenai perlindungan korban KDRT dalam proses peradilan.

2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan.

D. Manfaat Penelitian :

Dalam hal ini manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Manfaat dari segi akademis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperkaya informasi dalam bidang hukum, dan masukan bagi pemerintah untuk menindak lanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban KDRT.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan perlindungan korban KDRT yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran yang mempunyai kekuatan sanksi yang berat bagi pelakunya dan perlunya perlindungan yang lebih terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dan Bagi penulis diharapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan

pemikiran-pemikiran mengenai bidang hukum pidana, terutama menyangkut bagaimana Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan bagi Korban KDRT, dengan segala kerendahan hati, penelitian ini bermanfaat juga bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya dari si penulis. Penelitian mengenai penerapan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kdrt. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam proses peradilan. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai skripsi ini terdapat skripsi yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama. Adapun letak perbedaannya antara lain:

1. Judul : perlindungan Hukum terhadap isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

Identitas : Tyas puspa kirana (NPM : 03058406) tahun 2007, fakultas Hukum

UAJY

Rumusan masalah :

- a. Apakah para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mendapat perlindungan hukum ?
- b. Apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk memperoleh data apakah para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian :

- a. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, akan tetapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum.
- b. Aparat penegak hukum mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Judul : Efektivitas proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Identitas : Festi Pramita Sari (NPM : 06059291) tahun 2010 Fakultas
Hukum UAJY

Rumusan masalah :

- a. Apakah proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman dalam pengadilan ?
- b. Apakah hambatan yang dialami oleh hakim dalam menilai proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga didalam persidangan ?

Tujuan penelitian :

- a. untuk memperoleh data dan menjelaskan apakah proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman dalam pengadilan.
- b. Untuk mencari hambatan yang dialami oleh hakim dalam menilai proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga didalam persidangan.

Hasil penelitian :

- a. Proses hukum terhadap suami pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
 - b. Hakim tidak mengalami hambatan dalam menjalankan proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Judul : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis.

Identitas : Lucia Isabela Arivaldani (NPM : 08059796) tahun 2011,
Fakultas Hukum UAJY.

Rumusan masalah :

- a. Apakah perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis tersebut sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum ?
- b. Apakah hambatan-hambatan secara yuridis perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis ?

Tujuan penelitian :

- a. untuk mengetahui apakah perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis tersebut sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan secara yuridis perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis.

Hasil penelitian :

- a. perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis kurang mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum yang ada akan tetapi perlindungan hukum terhadap perempuan telah diatur dalam UU PKDRT.
- b. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis telah di atur dalam UU PKDRT yang dimana para aparat penegak hukum beserta masyarakat wajib membantu

perempuan korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan dalam rumah tangga.

F. Batasan konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁵
2. Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).⁶
3. Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.
4. Korban adalah orang yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.⁷

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan Keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 529

⁶ <http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 13 Maret 2012

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis ialah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulisan berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan yang disusun secara sistematis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

2) Narasumber sesuai dengan jabatannya, profesinya, dan/atau keahliannya yaitu :

- a) Jhony Butarbutar.SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b) Dian Sugiandari, Kabid PPA Polresta Yogyakarta
- c) Muhammad Saeroni, pimpinan LSM Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta

3) Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan terstruktur tentang Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga .Wawancara ini khusus dilakukan terhadap narasumber.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum dogmatik.

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dilakukan:

1) Deskripsi Hukum Positif

Tugas Ini meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang “Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan”.

Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, yakni di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3) Analisis Hukum Positif

Sebuah norma merupakan suatu *open sistem*, yang berarti norma tersebut bersifat terbuka untuk dilakukan evaluasi dan kritik.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) Interpretasi gramatikal merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematisasi merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Interpretasi teleologis merupakan penafsiran yang dilakukan pada Undang-Undang dengan menyelidiki maksud pembuatan dan tujuan dibuatkannya Undang-Undang tersebut.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam hukum positif yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, penulis menilai apakah hukum positif sudah memenuhi pengaturan mengenai Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan.

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat. Dokumen yang diperoleh dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

b) Bahan hukum primer dan sekunder ini kemudian dibandingkan satu sama lain, sehingga diperoleh kesenjangan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu dari yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis khusus, berkaitan dengan Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum

BAB II PEMBAHASAN.

Bab ini berisikan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Prosedur Pemeriksaan Korban KDRT dalam proses Peradilan pidana, Aturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam proses peradilan dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran